

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yaitu mencegah keluarga rusak dan menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya suatu generasi yang didasarkan pada landasan yang kokoh dan tatanan sosial yang tertib. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang hubungan yang dilakukan tanpa ikatan yang sah.¹ Sebagaimana larangan Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Allah menciptakan makhluk-Nya di bumi berpasang-pasangan. Hal ini dikatakan untuk memungkinkan agar bisa bertahan hidup. Inilah kodrat kehidupan manusia dan jenis makhluk hidup lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi segala sesuatu yang diciptakan Allah secara berpasang-pasangan, begitu pula dengan manusia.² Dan Allah

¹Abduttawab Haakal, Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs onogami Barat, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya,1993, Cet.ke 1 h.8-9

² Berita Update, di akses pada 24 Maret 2021 14:05, <https://kumparan.com/berita-update/bacaan-ayat-alquran-tentang-jodoh-dan-pernikahan-1vPW4zDLbJp>.

berfirman dalam Q.S Adz-Dzaariyaat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat : 49)

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) mengenai Perkawinan, menyebutkan bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami isteri yang bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang senang dantak pernah lupa sama Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut aturan Islam yang dimaksud perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang pria dan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan memperhatikan hak dan kewajiban keduanya, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Dapat kita ketahui bahwasannya di zaman sekarang segala sesuatu menjadi bertambah maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dikalangan masyarakat khususnya

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

pada kalangan remaja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan remaja yang semakin maju memberikan dampak yang positif dan negatif. Dampak negatif yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini antara lain maraknya perzinahan, pergaulan bebas, kehamilan pranikah, marak tersebarnya video pornografi, dan foto pornografi yang tersebar melalui media sosial di kalangan remaja. Adapun media sosial yang sering digunakan oleh remaja sekarang antara lain facebook, Instagram, twitter, whatsapp, dan tiktok.

Tentu dalam setiap perkembangan jaman seperti pada era globalisasi sekarang memiliki dampak positif yang sangat signifikan dimana kita semakin mudah berkomunikasi, semakin mudah mendapatkan informasi sekalipun di daerah yang terpencil. Namun dengan demikian sangat sulit juga untuk membendung informasi yang cepat tersebar, dimana informasi yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh beberapa kalangan publik, tetapi tetap tersebar luas merata ke semua kalangan.

Hubungan diluar nikah yang mengakibatkan hamil diluar nikah merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan oleh suatu individu dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Hubungan diluar nikah dapat merusak tatanan nilai norma yang berlaku di masyarakat, hal ini juga akan merusak citra remaja sebagai *agen of change*.⁴

4 Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h 45

Masa remaja merupakan masa dimana anak-anak melakukan proses peralihan yang awalnya pada masa kehidupan anak-anak akan menjadi kehidupan dewasa. Masa remaja ditandai dengan pertumbuhan, perkembangan biologis dan psikologis. Pada masa remaja inilah dimana seseorang akan memiliki perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita, dimana disini menjadi proses pembentukan orientasi seseorang di masa depan.⁵

Yang menjadi persoalan saat ini yaitu dikalangan remaja sering terjadi hamil diluar nikah. Menghadapi persoalan demikian peran keluarga dirasa sangat penting dalam pencegahan maraknya perkawinan akibat hamil diluar nikah, dimana keluarga merupakan tempat interaksi dan pendampingan anak yang sangat inti. Sebagaimana pada firman Allah dalam Q.S At- Tahrir ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (QS. At-Tahrir : 6)

Desa Karangdagangan merupakan daerah yang penduduknya

⁵ M Farid, “Konsep DiriAdversity Quotient dan Penyesuaian Diri Pada Remaja”, *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 02, Mei 2016, h 137-144

mayoritas beragama Islam, terdapat berbagai acara keagamaan setiap harinya mulai dari mengaji, tahlil, diba'an, dan yasinan, namun masyarakat dilingkungan ini semangat keagamaannya sebagian rendah dan sebagian tinggi. Dalam hal pekonomian masyakatnya tergolong menengah, bukan termasuk masyarakat kaya dan bukan masyarakat miskin, sedangkan tingkat pendidikannya mayoritas penduduk adalah lulusan SD, SMP, SMA. Karena terbatasnya biaya perekonomian sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat meneruskan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat 11 pasang perkawinan akibat hamil diluar nikah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah perkawinan akibat hamil diluar nikah

No	Tahun	Jumlah
1	2019	3
2	2020	2
3	2021	6
4	Total	11

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi di dalam

masyarakat Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dari tahun 2019 sampai tahun 2021 angka perkawinan akibat hamil diluar nikah meningkat terkhusus pada tahun 2021 terdapat 6 kasus perkawinan akibat hamil diluar nikah.

Dari gambaran masalah diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang akan mengkaji apa yang menjadi faktor hamil di luar nikah dari masalah tersebut dan bagaimana peran keluarga dalam mencegah hamil diluar nikah.

Sehubungan dengan itu peneliti terdorong untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul “Peran keluarga dalam mencegah hamil diluar nikah remaja di Desa Karangdagangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dari hamil diluar nikah di Desa Karangdagangan ?
2. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah hamil diluar nikah di Desa Karangdagangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab hamil diluar nikah remaja di Desa Karangdagangan
2. Untuk menjelaskan bagaimana peran keluarga dalam mencegah hamil diluar nikah remaja di Desa Karangdagangan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada keluarga tentang persepsi peran keluarga dalam mencegah hamil di luar nikah, dan semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Mengedukasi keluarga pada desa Karangdagangan tentang bagaimana pentingnya peran keluarga dalam mencegah hamil diluar nikah.
- b. Memberikan pengetahuan bagi keluarga umum khususnya untuk para remaja dalam bertingkah laku pada kesehariannya supaya tidak sampai terjerumus dalam hubungan yang dilakukan tanpa ikatan yang sah, kenakalan remaja dan perzinaan yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

E. Telaah Pustaka

Telaah tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara topik yang ingin penulis selidiki dan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam oleh **Akhmad Syahri** dan

Lailia Anis Afifah, Jurnal Attarbiyah, Volume 27, 2017. Dimana penelitian ini meneliti tentang Fenomena hamil pranikah yang terjadi dikalangan remaja di Kecamatan Jambu, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: faktor perilaku, keluarga, dan lingkungan. Selain disebabkan oleh tiga faktor, kondisi kehidupan remaja yang hamil pranikah berbeda-beda, sebagian ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis, hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan dini. Selain itu, remaja yang melakukan pernikahan dini akibat hamil pranikah, rata-rata beralasan orang tua yang tidak setuju, rasa cinta, suka sama suka, dan berniat melakukan hubungan seksual. Islam memandang dalam kasus ini agar Orang tua menikahkan anaknya yang telah hamil pranikah serta selalu memberi dampingan akan psikologi dan kehidupan ekonominya, sebab pernikahan itu tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan, karena membutuhkan persiapan fisik, psikis, maupun ekonomi dan sosial.⁶

Kedua, peran tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan akibat hamil diluar nikah di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri oleh **Muhammad Abdul Thoyyibi**, NIM 210113100 Tahun 2019. Dimana penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran dan fungsi tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan yang diakibatkan hamil diluar nikah. Dalam penelitian ini penulis mendapati

⁶ Akhmad Syahri, Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam, *Jurnal Attarbiyah*, Volume 27, 2017

bahwasannya masyarakat mengharapkan, perangkat atau tokoh yang ada di masyarakat dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tugas dan kemampuannya sebagai pelaku utama dikarenakan kedudukannya dalam kontrol sosial untuk menangani pelaku seks bebas, yang mana dengan posisi atau kedudukannya itu perangkat atau tokoh masyarakat itu sendiri benar – benar menjalankan fungsinya dalam sarana kontrol social dengan aturan atau norma yang ada dimasyarakat sebagai pertimbangannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bentuk control social dari tokoh masyarakat, yaitu control sosial yang berupa pencegahan sebelum terjadi dan control social setelah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini juga memberikan penjelasan apa yang menjadi faktor penyebab remaja hamil di luar nikah.⁷

Ketiga, persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah (studi kasus pada warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi) oleh **Tia Nopitri Yanti**, 106044201475 Tahun 2009. Dimana peneliti ini mengeksplorasi bagaimana persepsi dan respon masyarakat terhadap pernikahan oleh wanita hamil di luar nikah. Dalam penelitian ini, penulis menemukan persepsi masyarakat tentang pernikahan oleh wanita hamil di luar nikah, di masyarakat kasus kehamilan di luar nikah pada umumnya dipandang

⁷ Muhammad abdul thoyyibi, Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

sebagai hal yang biasa, meskipun dapat dipahami bahwa hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hal ini dapat memberi dampak buruk bagi perempuan, mereka merugikan dan merusak kehormatan dan nama baik keluarga. Peneliti juga menemukan bahwa pernikahan wanita hamil di Desa Jatimkar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi dianggap sebagai kejadian sehari-hari dan dianggap lumrah bahkan di kalangan remaja di zaman modern ini. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, didapatkan hasil bahwa reaksi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah sangat rendah, hasilnya hanya 47,37 persen dari 95 orang yang diminta jawaban oleh penulis. Dan orang-orang juga cukup acuh tak acuh terhadap kasus ini. Karena tidak ada jaminan hukum yang dapat menangkap pelaku nikah hamil.⁸

Keempat, penelitian mengenai Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif oleh **Wahyu Wibisana**, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1 – 2017. Dimana penelitian ini meneliti bahwasannya dalam pandangan empat imam mazhab, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil. Kelompok kedua: Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang. Sedangkan menurut hukum positif bahwa

⁸ Tia Nopitri Yanti, Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi), *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.⁹

Hal ini berbeda dengan karya penulis pada empat tinjauan pustaka penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada peran keluarga dalam menanggulangi maraknya perkawinan akibat hamil di luar nikah. Menarik dalam penelitian ini adalah analisis tentang bagaimana keluarga di Desa Karandagangan menjalankan peran masing-masing dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dan analisis tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan anggota keluarga dalam menjalankan perannya masing-masing. Penelitian ini juga memberikan gambaran baru tentang peran seseorang di dalam sebuah keluarga, faktor perkawinan bebas yang mengakibatkan kehamilan pranikah, serta menjelaskan dampak yang timbul akibat kehamilan pranikah.

⁹ Wahyu Wibisana, “Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hokum positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 15 No. 1 - 2017